



P U T U S A N

Nomor: 0134/Pdt.G/2013/PA.LK

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota di Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara:

PENGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan Mts, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, sebagai **Penggugat**;

Melawan:

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Saksi-Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 April 2013, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota dalam Register Perkara Nomor: 0134/Pdt.G/2013/PA.LK, tanggal yang sama telah mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan dalil-dalil dan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 22 Oktober 2003 di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA; yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 347/10/XI/2003, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Guguak, tanggal 08 Oktober 2003;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA sampai kemudian berpisah;

hal. 1 dari 12 hal. Perkara Nomor: 134/Pdt.G/2013/PA.LK



3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan damai selama lebih kurang 6 tahun, dan setelah itu sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
5. Bahwa pertengkaran terjadi sekitar tahun 2009 disebabkan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah untuk kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat hanya memberikan nafkah sebesar Rp. 10.000,- dalam seminggu, namun Penggugat dan Tergugat tetap serumah;
6. Bahwa Tergugat sangat malas untuk pergi bekerja, dan setiap kali Penggugat meminta Tergugat untuk bekerja, Tergugat sering marah;
7. Bahwa Penggugat telah sering menasehati Tergugat untuk mengubah sikapnya tersebut, namun upaya Penggugat tersebut tidak pernah berhasil;
8. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Juni 2012 disebabkan Penggugat meminta nafkah untuk kebutuhan rumah tangga kepada Tergugat, tetapi Tergugat tidak memberikannya dengan alasan tidak mempunyai uang, sehingga terjadi pertengkaran namun tetap tinggal serumah;
9. Bahwa seminggu setelah kejadian pada poin 8, Tergugat pergi dari kediaman bersama dengan membawa pakaiannya dan pulang ke rumah orang tuanya di Sungai Naniang, serta tidak kembali ke kediaman bersama sampai dengan sekarang;
10. Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 10 bulan, dan selama itu tidak pernah dilakukan upaya damai;
11. Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi / mengirim nafkah kepada Penggugat;
12. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas Penggugat berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat, maka cukup alasan bagi Gugatan Penggugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota c.q. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

S U B S I D E R :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, sesuai *relaas* panggilan Jurusita Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota Nomor: 0134/Pdt.G/2013/PA.LK masing-masing tanggal 24 April 2013 dan tanggal 14 Mei 2013, yang dibacakan di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka usaha mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

1 Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 347/10/XI/2003, tanggal 8 Nopember 2003 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Guguk Kabupaten Limapuluh Kota, bermeterai cukup dan di *nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diparaf, dan diberi tanda P;

2 Bukti Saksi

- 1 SAKSI I, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan guru honorer, bertempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, selanjutnya Saksi tersebut menerangkan dirinya adalah Saudara Sepupu Penggugat, telah

hal. 3 dari 12 hal. Perkara Nomor: 134/Pdt.G/2013/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat karena Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak ia menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat bulan Oktober 2003 dan saat itu Saksi hadir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat sampai akhirnya mereka berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang tidak rukun lagi, mereka sudah berpisah sekitar 10 bulan yang lalu, karena sebelum mereka berpisah antara Penggugat dengan Tergugat seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun tetap serumah;
- Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat tidak mampu mencukupi kebutuhan rumah tangga dalam hal memberi nafkah belanja rumah tangga kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu terakhir Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama, Saksi hanya tahu Tergugat tidak pulang-pulang lagi ke tempat kediaman bersama;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat tidak pernah datang menjemput atau memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi saat ini tidak ada lagi diupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat;

1 SAKSI II, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, selanjutnya Saksi tersebut menerangkan dirinya adalah tetangga Penggugat, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat namanya TERGUGAT yang berasal dari KABUPATEN LIMAPULUH KOTA dan Tergugat adalah suami dari Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak dia menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat bulan Oktober 2003 dan pada saat itu Saksi hadir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat sampai akhirnya mereka bpisah tempat tinggal sebagai suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada dikaruniai anak;
- Bahwa Saksi sering sekali mengunjungi mereka, karena saksi adalah teman Tergugat yang sering pergi bersama-sama ke ladang;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan damai lebih kurang 2 tahun, setelah itu tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat orang yang suka berprasangka buruk kepada Tergugat, contohnya apabila Penggugat memasak makanan tanpa sepengetahuan Tergugat, maka makanan itu dibuang oleh Tergugat dan Tergugat baru memakan makanan itu jika dimasak di hadapan Tergugat, dan perbuatan Tergugat seperti itu saksi telah dua kali melihatnya, meskipun perilaku Tergugat seperti itu, namun Penggugat tetap tabah dan sabar dalam menjalani hidup berumah tangga bersama Tergugat. Di samping itu Tergugat kurang sekali memberi belanja rumah tangga terhadap Penggugat, maka kebutuhan belanja rumah tangga banyak ditanggulangi oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat selalu menasehati Tergugat agar jangan bertingka laku seperti itu, tetapi tingkah laku Tergugat tidak berubah, malah dengan nasehat Penggugat tersebut, Tergugat seringkali monggok/pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan setiap Tergugat monggok/pergi, dari pihak keluarga sering mendamaikan, karena setiap Tergugat pergi/monggok/mengucil, sering didamaikan, sehingga hal tersebut menjadi ketagihan bagi Tergugat;

hal. 5 dari 12 hal. Perkara Nomor: 134/Pdt.G/2013/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama pada bulan Juni 2012 disebabkan masalah yang sama dan sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat tidak serumah lagi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat tidak pernah datang menjemput atau memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dahulu sering dilakukan upaya damai, akan tetapi untuk pertengkaran yang sekarang ini tidak pernah didamaikan lagi;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa Penggugat menyatakan dalam kesimpulannya, yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dari Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*) sesuai pasal 149 ayat (1) R.bg, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa tidak hadirnya Tergugat di persidangan, dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua Posita dan Petitum dalam surat gugatan Penggugat, sedangkan gugatan Penggugat juga tidak ternyata melawan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II hal 405 yang berbunyi:

مَنْ عَىٰ إِلَهٍ أَرْمَوْهُ كَلَّا مُسْلِمٌ يَرَوُلَا مَ يُحِقُّ هُوَ الْإِمُّ
حَقُّهُ

Artinya: *Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya.*

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, dan untuk lebih meyakinkan majelis atas dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2010, Majelis berpendapat Penggugat diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih *hujjah syari'ah* dalam Kitab *Al-Anwar* Juz II halaman 55 yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

hal. 7 dari 12 hal. Perkara Nomor: 134/Pdt.G/2013/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



فان تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya: Apabila dia (Tergugat) enggan hadir, atau bersembunyi atau tidak diketahui alamatnya (ghaib), perkara ini dapat diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan damai selama lebih kurang 6 tahun, dan setelah itu sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
2. Bahwa pertengkaran terjadi sekitar tahun 2009 disebabkan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah untuk kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat hanya memberikan nafkah sebesar Rp. 10.000,- dalam seminggu, namun Penggugat dan Tergugat tetap serumah;
3. Bahwa Tergugat sangat malas untuk pergi bekerja, dan setiap kali Penggugat meminta Tergugat untuk bekerja, Tergugat sering marah;
4. Bahwa Penggugat telah sering menasehati Tergugat untuk mengubah sikapnya tersebut, namun upaya Penggugat tersebut tidak pernah berhasil;
5. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Juni 2012 disebabkan Penggugat meminta nafkah untuk kebutuhan rumah tangga kepada Tergugat, tetapi Tergugat tidak memberikannya dengan alasan tidak mempunyai uang, sehingga terjadi pertengkaran namun tetap tinggal serumah;
6. Bahwa seminggu setelah kejadian pada poin 8, Tergugat pergi dari kediaman bersama dengan membawa pakaiannya dan pulang ke rumah orang tuanya di Sungai Naniang, serta tidak kembali ke kediaman bersama sampai dengan sekarang;
7. Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 10 bulan, dan selama itu tidak pernah dilakukan upaya damai;
8. Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi / mengirim nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diajukan Penggugat, Majelis berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah di-*nazegeeling*, secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat sehingga harus dinyatakan secara formil dan materiil alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Penggugat tersebut maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona legal standing in judicio*), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat berkenaan dengan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga untuk mengetahui dengan jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengarkan keterangan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang berasal dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat, dan telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulanya sekitar dua tahun rukun, setelah itu tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat **selalu buruk sangka terhadap Penggugat**, contohnya apabila Penggugat memasak makanan tanpa sepengetahuan Tergugat, maka makanan itu dibuang oleh Tergugat dan Tergugat baru memakan makanan itu jika dimasak di hadapan Tergugat, dan perbuatan seperti itu Saksi telah dua kali menyaksikan, meskipun perilaku Tergugat seperti itu, namun Penggugat tetap tabah dan sabar dalam menjalani hidup berumah

hal. 9 dari 12 hal. Perkara Nomor: 134/Pdt.G/2013/PA.LK



tangga bersama Tergugat. Di samping itu Tergugat kurang sekali memberi nafkah belanja rumah tangga terhadap Penggugat, malah kebutuhan belanja rumah tangga banyak ditanggulangi oleh Penggugat;

- Bahwa Penggugat selalu menasehati Tergugat agar jangan bertingkahtaku seperti itu, tetapi tingkah laku Tergugat tidak berubah, malah dengan nasehat Penggugat tersebut, Tergugat seringkali minggat/pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan setiap Tergugat minggat/pergi, dari pihak keluarga sering mendamaikan, karena setiap Tergugat pergi/minggat dan sering didamaikan, sehingga hal tersebut menjadi kebiasaan bagi Tergugat;
- Bahwa Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama pada bulan Juni 2012 disebabkan masalah yang sama dan sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat tidak serumah lagi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat tidak pernah datang menjemput atau memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis berpendapat kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil, sesuai dengan ketentuan pasal 171-172 R.Bg. sehingga dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena keterangannya saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, sesuai dengan ketentuan pasal 308-309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut yang dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Majelis menemukan fakta-fakta yuridis yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran, mereka sudah berpisah sekitar 1 tahun yang lalu;
- Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat orang yang sangat **berburuk sangka**, contohnya apabila Penggugat memasak makanan tanpa sepengetahuan Tergugat, maka makanan itu dibuang oleh Tergugat dan Tergugat baru memakan makanan itu jika dimasak di hadapan Tergugat, dan perbuatan seperti itu Saksi telah dua kali **melihat sendiri**, meskipun perilaku Tergugat seperti itu, namun Penggugat tetap tabah dan sabar dalam



menjalani hidup bersama Tergugat, disamping itu Tergugat kurang sekali memberi nafkah belanja rumah tangga terhadap Penggugat, malah kebutuhan belanja rumah tangga banyak ditanggulangi oleh Penggugat;

- Bahwa Tergugat tidak lagi memberikan nafkah untuk Penggugat dan tidak lagi memperdulikan Penggugat sebagai isteri dari Tergugat;
- Bahwa upaya damai pernah dilakukan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tujuan pernikahan adalah untuk membentuk rumah tangga sakinah yang diliputi suasana *mawaddah wa rahmah*, sebagaimana dikehendaki oleh al-Qur'an surat al-Rum ayat 21 dan rumusan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun melihat kenyataan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tujuan tersebut di atas sudah tidak mungkin lagi dapat terwujud;

Menimbang, bahwa menurut ajaran Islam perceraian adalah merupakan perbuatan yang tidak terpuji, namun demikian dalam hal suatu perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya karena telah pecah, sehingga menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada maslahatnya, maka perceraian dibolehkan;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

Artinya: Kemudharatan harus disingkirkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan, harus dinyatakan Tergugat tidak hadir sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.bg dan alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat **dapat dikabulkan dengan verstek;**

hal. 11 dari 12 hal. Perkara Nomor: 134/Pdt.G/2013/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara *ex officio* Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Guguk dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Barisan Kabupaten Limapuluh Kota;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di depan persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Guguk dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Barisan, Kabupaten Limapuluh Kota;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2013 M, bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1434 H, oleh **Drs. H. ELMUNIF**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. ZURNIATI** dan **ANNEKA YOSIHILMA, SH. MH** sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota dengan Penetapan Nomor: 134/Pdt.G/2013/PA.LK tanggal 22 April 2013 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Ketua Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, serta **HARMEN, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Dra. ZURNIATI

Drs. H. ELMUNIF

Ttd.

ANNEKA YOSIHLIMA, SH. MH

Panitera Pengganti,

Ttd.

HARMEN, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2.	Biaya Pemberkasan	: Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	: Rp.	375.000,-
4.	Biaya Meterai	: Rp.	6000,-
5.	Redaksi	: Rp.	5000,-
J u m l a h		: Rp.	466.000,-

Tanjung Pati, 29 Mei 2013

Untuk Salinan yang sama bunyinya
P A N I T E R A

M A S D I, SH.

hal. 13 dari 12 hal. Perkara Nomor: 134/Pdt.G/2013/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)